



KAIDAH TAFSIR DAN ASBABUN NUZUL

Zulfiah¹, Husni Idrus²

IAIN Sultan Amai Gorontalo^{1,2}

Email : zulfiah@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan beberapa kaidah tafsir yang memiliki hubungan dengan asbab nuzul. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang dalam penjabarannya menggunakan pendekatan historis (kesejarahan). Penelitian ini menemukan bahwa untuk memahami tafsir Al- Qur'an sangat dibutuhkan untuk melibatkan kaidah asbab nuzul sebelum menyimpulkan makna kandungan setaiap Al- Qur'an. Pemahaman yang mendalam tentang *asbab nuzul* membantu untuk mengetahui proses dinamika (timbang-balik) antara wahyu dan realitas, seakan-akan wahyu memandu dan memberikan solusi terhadap problem sosial yang muncul saat itu. Sehingga memahami Al-Qur'an tanpa konteks sebab turunnya hanya akan melahirkan pengamalan simbolistik-normatif. Dengan menggunakan kaidah- kaidah asbab nuzul juga membantu memahami konsep menentukan ayat- ayat makkiyah dan madaniyah serta proses makna yang ditimbulkan dengan kaidah itu sendiri.

Kata Kunci : Wahyu, Asbab Nuzul, Makna, Makkiyah, Madaniyah, Hukum

ABSTRACT

This research aims to describe several rules of interpretation that are related to asbab nuzul. This research is library research which in its description uses a historical (historical) approach. This research found that to understand the interpretation of the Qur'an, it is very necessary to involve the rules of asbab nuzul before concluding the meaning of the content of each Qur'an. A deep understanding of asbab nuzul helps to understand the dynamic process (reciprocity) between revelation and reality, as if revelation guided and provided solutions to social problems that emerged at that time. So understanding the Qur'an without context because of its revelation will only give rise to symbolic-normative practices. Using the rules of asbab nuzul also helps understand the concept of determining makkiyah and madaniyah verses as well as the meaning process that arises from the rules themselves.

Keywords : Revelation, Asbab Nuzul, Meaning, Makkiyah, Madaniyah, Law

PENDAHULUAN

Mempelajari al-Qur'an merupakan hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Karena dengan mempelajari al-Qur'an seorang muslim akan mendapatkan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia yang sangat sementara ini. Menurut M.Quraish Shihab, al-Qur'an adalah kitab yang memancar darinya ilmu keislaman. Karena kitab suci itu mendorong untuk

melakukan pengamatan dan penelitian. Kitab suci ini juga dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab petunjuk yang hendaknya dipahami.¹

Dalam konteks itulah lahir usaha untuk memahaminya. Lalu hasil dari usaha itu membuahkan aneka disiplin ilmu dan pengetahuan baru yang sebelumnya belum dikenal atau terungkap. Untuk memahami seluk-beluk al-Qur'an, kita dikenalkan dengan suatu disiplin ilmu, yaitu *'ulumul Qur'an*. Adapun suatu ilmu yang merupakan alat bagi umat Islam untuk dapat memahami kitab sucinya adalah kaidah tafsir.

Sebelum masuk pada proses penafsiran seorang mufassir wajib mengetahui kaidah kaidah tafsir. Ilmu ini secara spesifik mengantarkan kepada kemudahan menafsirkan Al Quran sesuai maksud Allah dan rasulnya. kesalahan yang biasa terjadi penafsiran yang hanya mengandalkan ilmu bahasa Arab saja tanpa menyempurnakan dengan ilmu kaidah secara khusus. Maka dari itu, mempelajari kaidah tafsir adalah suatu keharusan agar bisa memahami ayat al-Qur'an dengan baik dan benar.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang berorientasi pada studi pustaka atau yang dikenal dengan library research, pada jenis-jenis penelitian kualitatif terdapat banyak ragam penelitian kepustakaan, akan tetapi dari keseluruhannya bisa dikelompokkan menjadi empat jenis penelitian, yaitu: (1) studi teks kewahyuan; (2) kajian pemikiran tokoh; (3) analisis buku teks; dan (4) kajian sejarah.² Adapun dalam penelitian ini peneliti telah mengambil penelitian kepustakaan dengan cara menganalisis buku-buku teks, dimana teks-teks yang diteliti adalah teks-teks dalam literatur. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) pustaka dengan tema seputar permasalahan yang berkaitan dengan kaidah tafsir dan asbabun nuzul. Tidak hanya buku-buku yang secara spesifik yang diambil menjadi data primer, tapi buku-buku lain yang memiliki tema relevan dengan pembahasan ini juga diambil dalam rangka penunjang sumber-sumber primer yang telah didapatkan

PEMBAHASAN

A. Nabi dan Sejarah Penafsiran

Tafsir Quran secara umum meskipun hari ini kian fleksibel atau dalam artian tidak lagi dilakukan oleh pemilik otoritas tunggal dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang tidak memutuskan sanad keilmuan dengan relasi kenabian, tapi tafsir memiliki akar sejarah dari masa kenabian. Dahulu, saat para sahabat menemui sejumlah ayat-ayat Quran yang kurang dimengerti maknanya, nabi langsung menjelaskan makna dari pesan-pesan dari ayat-ayat tersebut.³ Pada titik ini, Quran ditafsirkan oleh nabi guna kandungan maknanya tersampaikan pada para sahabat sebagai objek dakwah dan tentunya juga umatnya yang lain.

Penafsiran yang dilakukan nabi ini dikhususkan pada ayat-ayat yang bersifat global dan sukar dipahami, yang pada konteksnya masih butuh perincian dan kejelasan. Khusus pada ayat-ayat yang umumnya sudah dipahami, yang berisikan hal-hal yang mudah dinalar oleh para sahabat tidak lagi ditafsirkan dan dijelaskan oleh nabi secara terperinci. Perihal jumlah ayat yang ditafsirkan oleh nabi, sejumlah ulama berbeda pendapat.

¹ M. Quraish Shihab *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013. Hal 10

² Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara, 2019 hlm. 33.

³ Nur Kholis, *Pengantar Studi Al-Quran Dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 10.

Ibnu Taimiyah misalnya, menjelaskan bahwa seluruh ayat Al-Quran yang diturunkan Allah telah dijelaskan dan ditafsirkan oleh nabi secara keseluruhan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Imam As-Suyuti menerangkan bahwa apa yang dijelaskan pada para sahabat hanyalah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran saja.⁴ Terlepas dari kedua perdebatan khilafiyah oleh kedua ulama besar tersebut, kita dapat menarik benang merah penting bahwa sejarah tentang penafsiran Quran memiliki akar sejarah yang kuat dan dicontohkan oleh nabi.

Pasca kematian nabi, penafsiran terhadap Quran terus dilanjutkan oleh para sahabat sebagai penerus estafet dakwah keislaman. Sebagaimana dijelaskan di atas, penafsiran di masa sahabat kian fleksibel dan tidak merujuk pada satu orang mufassir. Berbeda dengan nabi yang melakukan penafsiran berdasarkan perintah dan wahyu, para sahabat menafsirkan Quran merujuk pada empat sumber; Al-Quran, hadits, ijtihad serta keterangan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani.

Polanya adalah terlebih dahulu para sahabat mencari penjelasan tentang satu ayat atau hukum dalam Al-Quran apakah hal tersebut ada penjelasan melalui ayat yang lain. Jika tidak menemukannya dalam Quran, kemudian pencarian berpindah pada hadits. Ketika penjelasan terhadap satu hukum tersebut tidak ditemukan baik dalam Quran maupun hadits, barulah para sahabat melakukan ijtihad. Pada tahap berikutnya barulah para sahabat menyandarkan hukum-hukum tersebut pada penafsiran kaum Yahudi dan Nasrani. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ayat-ayat yang penafsirannya diandalkan pada umat Yahudi maupun Nasrani adalah ayat-ayat yang secara spesifik menyinggung atau punya keterkaitan dengan Yahudi maupun Nasrani.⁵

Pada masa itu, muncul sejumlah tokoh mufassir yang terkenal dari kalangan para sahabat di antaranya adalah Abu Bakar al-Siddiq (w. 13 H.), Umar ibn Khoththob (w. 23 H), Utsman ibn 'Affan (w. 36 H), Ali ibn Abu Tholib (w. 40 H), Abdullah ibn Mas'ud (w. 32 H), Abdullah ibn 'Abbas (w. 68 H), Ubay ibn Ka'ab (w. 33 H), Zaid ibn Thabit (w. 48 H), Abu Musa al-Ash'ari (w. 52 H), Abdullah ibn Zubair.⁶

Setelah periode sahabat, penafsiran Al-Quran juga terus dilanjutkan oleh para tabi'in. Berbeda dengan masa sahabat, di masa tabi'in penggunaan ahli kitab sebagai rujukan penafsiran Al-Quran makin marak dan sering dilakukan. Ini merupakan sebuah keniscayaan dan konsekuensi dari makin luasnya wilayah sebaran Islam. Selain itu, hal ini tidak bisa dilepaskan dari fakta keterbatasan para sahabat sehingga ada ayat-ayat yang belum sempat ditafsirkan di masa para sahabat. Lebih jauh para tabi'in juga diperhadapkan dengan situasi makin banyaknya ahli kitab yang memeluk Islam dan punya ketertarikan untuk mengetahui kisah-kisah Isra'iliyat yang termaktub dalam Al-Quran.⁷

Selanjutnya, penafsiran terhadap Quran mengalami perkembangan dan kemajuan yang signifikan dan masif pasca pembukuan kitab-kitab hadis.⁸ Penafsiran pada masa ini lebih sering menggunakan metode riwayat dari Hadits Nabi, sahabat maupun tabi'in dan ulama-ulama setelahnya (*tabi' al-tabi'in*) lengkap dengan sanadnya. Bahkan tidak jarang, mereka sering kali menyelipkan beberapa pendapat maupun argumentasi para ulama baik tentang tata-bahasa, fiqh ataupun ilmu kalam, yang kemudian men-tarjih-nya. Lebih jauh, mereka juga mengutip beberapa tafsir sebelumnya lengkap dengan sanad yang sampai kepada pengarang kitab tafsirnya.

⁴ Husain Al-Dzahabi, *Al-Isra'iliyat Fi Al-Tafsir Wa Al-Hadith* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005). hlm. 39

⁵ Ibid., hlm. 17.

⁶ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Itqan*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 187.

⁷ Badri KHaeruman, "Al Qardawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam Untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol. 1, no. No. 2 (2016): hlm. 233.

⁸ Pada masa kepemimpinan khalifah Umar ibn Abdul Azis, dirinya menerapkan kebijakan tentang pembukuan hadis-hadis nabi. Baca Su'ud ibn Abdillah Al-Fanisan, *Ikhtilaf Al-Mufasssirin: Asbabuhu Wa Atsaruhu* (Riyadl: Dar Isybiliya, 1997), hlm. 39.

Saat dinasti Abbasiyah berkuasa, perkembangan keilmuan Islam sangat pesat. Tidak mengherankan, pada masa itu tafsir Quran juga mengalami perkembangan berkat kebijakan dari pemimpin dinasti Abbasiyah saat itu. Tidak hanya tafsir, perkembangan keilmuan juga terjadi di bidang-bidang lain seperti gramatika Arab (Nahw-Sarf), Hadits, sejarah, ilmu kalam dan lain sebagainya juga mendapat perhatian yang cukup besar. Bermula dari periode ini dan diteruskan di periode-periode setelahnya tafsir yang pada awalnya bersandar pada riwayat hadis nabi, sahabat dan tabi'in bergerak dan bergeser pada wilayah nalar-ijtihad. Potret penampakan hal tersebut tergambarkan melalui maraknya fanatisme mazhab dalam fiqh dan aliran kalam. Mereka menafsirkan Quran berdasarkan golongan atau bidang keahliannya masing-masing.⁹

Usaha menafsirkan AlQuran sesuai dengan bidang yang digelutinya, terus berkembang dan berlanjut sehingga menghasilkan beratus-ratus kitab tafsir dengan berbagai macam ragam. Di bidang fikih terdapat tafsir Ahkam AlQurankarya Abu Bakar al-Jassas (w. 370 H), al-Qawl al-Wajiz fi Ahkam al-Kitab al-'Aziz karya Shihab al-Din Abu al-'Abbas al-Halabi al-Samin (w. 756 H), al-Jami li Ahkam AlQurankarya Abi 'Abdillah al-Qurtubi (w. 671 H) dan lain sebagainya. Di bidang gramatika bahasa Arab (nahw-sarf) muncul tafsir Ma'ani AlQuranyang dikarang oleh al-Zujjaj (w. 310 H), al-Wahidi yang mengarang kitab al-Basit, Abu al-Hayyan (w. 745 H) dengan karyanya al-Bahr al-Muhit dan lain sebagainya. Dalam bidang ilmu kalam al-Qadi 'Abd al-Jabbar (w. 415 H) dengan judul Tanzih AlQuranal-Muta'in, al-Zamakhshari (w. 538 H) dengan karyanya al-Kashshaf 'an H{aq}iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil dan lain sebagainya.

Perkembangan selanjutnya, muncul tafsir Ruh al-Ma'anikarang al-Alusi (w. 1270 H), disusul oleh Tantawi Jauhari (w. 1358 H) dengan tafsirnya al-Jawahir yang banyak memuat ilmu astronomi, kemudian diteruskan oleh Rashid Rida (w. 1354 H) lewat Tafsir al-Manar, Sayyid Qutb (w. 1966 M) dengan judul tafsir Fi Zilal al-Qur'an, Jamal al-Din al-Qasimi (w. 1332 H) yang mengarang kitab Mahasin al-ta'wil, Mustafa al-Maraghi (w. 1945 M) dengan karyanya Tafsir al-Maraghi.

Pergerakan tafsir berikutnya mulai berubah arah dan metode. Tafsir kemudian berlanjut ke arah kajian-kajian tematik (mawdu'i) dari segala sisi AlQurandan ilmu-ilmunya. Dinatar tokoh yang menggunakan metode tematik adalah Mahmud Shaltut (w. 1963 M), Amin al-Khuli (w. 1978 M), 'Aishah Abd al-Rahman bint al-Shati (w. 2000 M) melalui kitab tafsirnya al-Tafsir al-bayani li al-Qur'a al-Karim.¹⁰

Definisi Kaidah dan Tafsir

Kaidah-kaidah dalam bahasa Arab disebut dengan *qawa'id* yang secara etimologi berarti peraturan, undang-undang, dan asas. Sedangkan secara terminologi kaidah didefinisikan dengan undang-undang, sumber, dasar yang digunakan secara umum yang mencakup semua bagian-bagiannya.¹¹ Sedangkan tafsir dalam bahasa Arab berasal dari kata *fassara*. Secara bahasa artinya penjelasan, memberi komentar dan penjelasan dari sebuah ayat yang sulit difahami. Sedangkan tafsir secara terminologi adalah ilmu yang membahas al-Qur'an dari aspek petunjuknya sesuai dengan yang dikehendaki Allah dengan kapasitas yang dimiliki manusia.¹² Jadi, dengan penjelasan tentang definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah tafsir adalah sebuah undang-undang yang disusun oleh ulama dengan kajian yang mendalam untuk digunakan memahami makna-makna al-Qur'an, hukum-hukum serta petunjuk-petunjuk di dalamnya.

⁹ Al-Suyuti, *Al-Itqan*, 190-91.

¹⁰ Al-Dzahabi, *Al-Israiliyat Fi Al-Tafsir Wa Al-Hadith*, hlm. 321-323.

¹¹ Muhammad, *Chirizin al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2003. Cetakan II, Hal 22

¹² Azzarqani *manahilul Irfan Fi ulumi Quran darul Halabi* 2009 cetakan II hal 112

Adapun dalam perspektif M. Quraish Shihab, kaidah tafsir itu adalah ketetapan-ketetapan yang berfungsi membantu seorang penafsir untuk menarik pesan atau makna dari al-Qur'an. Perlu diketahui bahwa komponen-komponen kaidah tafsir ini mencakup tiga aspek: Pertama, ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam menafsirkan al-Qur'an. Kedua, sistematika yang hendaknya ditempuh dalam menguraikan penafsiran. Ketiga, patokan-patokan yang khusus yang membantu pemahaman ayat-ayat al-Qur'an, baik ilmu-ilmu bahasa dan ushul fikih, maupun yang ditarik langsung dari penggunaan al-Qur'an.¹³

Kaidah-Kaidah Tafsir Memahami Asbabun-Nuzul.

Perihal 'sebab' Nashiruddin Baidan menyatakan bahwa "sebab" dalam *asbabun nuzul* tidak berarti sama dengan 'sebab' dalam artian hukum kausalitas. Karena "sebab" dalam hukum kausalitas merupakan sebuah keharusan yang terjadi karena suatu akibat. Meski secara dzahir telah sebuah peristiwa telah terjadi.¹⁴ Berbeda dengan Baidani, cendekiawan muslim Nasr Hamid Abu Zaid beranggapan bahwa Asbabun Nuzul merupakan proses dialektis antara Al Quran dengan keadaan sosio-kultural yang menyertainya. Rekonstruksi konsep Asbabun Nuzul oleh Nasr Hamid ini dikarenakan menurutnya tantangan kultural dan sosiologis yang dihadapi umat Islam beberapa abad silam berbeda dengan tantangan yang ada di zaman ini.¹⁵

Namun, secara garis besar dan substansial, *asbabun nuzul* dalam pendapat mayoritas ulama salaf tidak jauh berbeda antara satu dan yang lainnya yaitu tidak lepas dari latar belakang sebab-sebab suatu ayat atau beberapa ayat diturunkan, baik itu berupa peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Saw, atau berupa pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Saw.¹⁶ Hal tersebut dikarenakan merupakan respon atas peristiwa yang terjadi saat itu atau berfungsi sebagai penjelasan atas hukum pada peristiwa yang terjadi sekaligus jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah dari kaum muslimin atau dari kalangan di luar Islam. Adanya sebab-sebab turunya Al-Qur'an merupakan salah satu manifestasi kebijaksanaan Allah Swt. Dengan adanya sebab, lebih dapat menampakkan keabsahan Quran tidak hanya sekadar kitab suci tetapi juga sebagai petunjuk yang sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan manusia.

Asbabun Nuzul mengindikasikan adanya proses resiprokasi (timbang-balik) antara wahyu dan realitas, seakan-akan wahyu memandu dan memberikan solusi terhadap problem sosial yang muncul saat itu. Sehingga memahami Al-Qur'an tanpa konteks sebab turunnya hanya akan melahirkan pengamalan simbolistik-normatif. Namun perlu ditegaskan bahwa *asbabun nuzul* tidak berhubungan secara kausal, artinya, tidak bisa diterima pernyataan bahwa jika suatu sebab tidak ada, maka ayat itu tidak turun.

Mengetahui pengetahuan tentang *asbabun nuzul* diperoleh dari riwayat sahih baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun dari perkataan para sahabat. Manna Khalil Al-Qattan menyatakan bahwa tidak akan diterima sebuah informasi yang berkaitan dengan asbabun nuzul kecuali memiliki dasar periwayatan yang valid baik dari Nabi maupun para sahabat yang menyaksikan langsung.¹⁷ Dengan demikian *asbabun nuzul* menggambarkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an

¹³ Quraish Shihab Hal 12

¹⁴ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 135.

¹⁵ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulum Al-Qur'an* (Yogyakarta: LkiS, 1993) hlm. 114. (Kaidah Nasr Hamid Abu Zaid ini pada dasarnya sudah banyak terbantahkan oleh ulama-ulama Tafsir kontemporer lainnya, salah satunya M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa sepintas logika yang digunakan oleh Abu Zaid terbaca logis, akan tetapi karena asbabun nuzul tidak dapat ditetapkan berdasarkan atas logika, maka kaidah penetapan asbabun nuzul dengan riwayat lebih diunggulkan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. (Tangerang: Lentera Hati), hlm. 205

¹⁶ Muhammad 'Abd Al-'Ahzim Al-Zarqani. (1996). *Manahil Al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, Vol 1. hlm. 108. Lihat juga Manna' Khalil Al-Qattan. (1992). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Litera Antar Nusa. hlm. 105.

¹⁷ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1992), hlm. 105.

memiliki hubungan dialektis dengan fenomena sosio-kultural masyarakat. Secara empiris, Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang mengakar. Artinya secara historis Al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa tanpa konteks. Sebagai pesan Tuhan, wahyu memiliki objek sasaran, dan sasaran itu adalah masyarakat Arab pada abad VII Masehi. Dengan demikian, melepaskan wahyu dari konteks budayanya adalah pengabaian terhadap historitas dan realitas.

Dalam memahami kaidah di sini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kaidah الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Yang berarti : “ungkapan itu didasarkan pada keumuman teksnya, bukan didasarkan atas kekhususan penyebabnya”.

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah:”Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Albaqarah : 222)

Kata Anas dalam suatu riwayat : “Jika istri orang-orang yahudi haid, mereka dikeluarkan dari rumah, tidak diberi makan dan minum dan di dalam rumah tidak boleh bersama-sama. Lalu Rasulullah Sallallahu ‘Alahi Wasallam ditanya tentang hal itu, maka Allah Ta’ala menurunkan : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh...” Kemudian kata Rasulullah : “dengan mereka di rumah dan berbuatlah apa saja kecuali jima” (HR. Muslim)¹⁸

Pengertiannya adalah jawaban lebih umum dari pertanyaan atau sebab –nya. Dan sebab lebih khusus dari pada lafadz jawabnya. Ini secara lgis mungkin terjadi, dan kenyataannya juga benar-benar terjadi. Karena bentuk seperti ini tidak mengandung kekurangan, justru keumuman lafadz dengan kekhususan sebabnya akan menyampaikan kepada tujuan secara lebih sempurna dan efektif. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah yang dianggap keumuman lafadznya atau kekhususan sebabnya? Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya mencakup semua unsur dari lafadz tersebut, baik unsur-unsur sebab maupun unsur-unsur selain sebab.

2. Kaidah kedua menyatakan sebaliknya: الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ

(yang menjadi patokan adalah sebab khusus, bukan keumuman lafal).[4]

Kaidah ini berkaitan dengan permasalahan apakah ayat yang diturunkan Allah SWT berdasarkan sebab khusus yang harus dipahami sesuai dengan lafal keumuman ayat tersebut atau hanya terbatas pada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat itu. Dalam masalah tersebut, terdapat perbedaan pendapat dikalangan mufasir dan ahli ushul fiqh, kaidah yang dipakai adalah kaidah pertama, yaitu memahami ayat sesuai dengan keumuman lafalnya, bukan karena sebab khususnya. Sebagian kecil mufasir dan ahli ushul fiqh, khususnya mufasir kontemporer, berpendapat bahwa ayat itu semestinya dipahami sesuai dengan sebab khususnya, bukan berdasarkan lafalnya yang umum. Dalam kaitan dengan ini Ridwan as-Sayyid, tokoh pembaru dari Mesir menjelaskan bahwa dalam suatu peristiwa terdapat unsur-unsur.

Contoh penerapan kaidah kedua: Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁸ Manna Al Qhattan, *Mabahits Fii Ulum Al-qur'an* Darul Hadits Kairo Mesir 2009, Hal 120

Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situ-lah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas Rahmat-Nya, lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 115).

Jika dalam memahami ayat 115 ini kita tetapkan kaidah pertama, maka dapat disimpulkan, bahwa shalat dapat dilakukan dengan menghadap kearah mana saja, tanpa dibatasi oleh situasi dan kondisi di mana dan dalam keadaan bagaimana kita shalat. Kesimpulan demikian ini bertentangan dengan dalil lain(ayat) yang menyatakan, bahwa dalam melaksanakan shalat harus menghadap ke arah Masjidil-Haram. Sebagaimana ditegaskan dalam

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

firman Allah: “Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 149)”

Akan tetapi, jika dalam memahami Surat Al-Baqarah ayat 115 diatas dikaitkan dengan Asbabun nuzulnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, bahwa menghadap ke arah mana saja dalam shalat adalah sah jika shalatnya dilakukan di atas kendaraan yang sedang berjalan, atau dalam kondisi tidak mengetahui arah kiblat (Masjidil Haram). Dalam kasus ayat yang demikian ini pemahamannya harus didasarkan pada sebab turunnya ayat yang bersifat khusus dan tidak boleh berpatokan pada bunyi lafazh yang bersifat umum

Kaidah Tafsir Memhami Makiyyah Madaniyah

Dalam menafsirkan Al Quran juga tidak pernah melupakan kaidah memahami konsep makiyyah dan madaniyyah. Secara singkat para ulama memberikan cara efektif untuk memahami makiyyah dan madaniyyah. Rentang waktu perjalanan dakwah nabi dakam sejarah terbagi menjadi dua. Pertama di makkah sebagai tempat awal nabi berdakwah selama 13 tahun dan di madinah selama 10 tahun. Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur sebagaimana dijelaskan di atas juga turut mengiringi dalam dua periode perjalanan dakwah nabi ini. Sehingga sebagian mufasssri mengklasifikasikan ayat-ayat quran yang diturunkan di kedua tempat ini dengan sebutan ayat-ayat makiyah dan madaniyah.

Al-Makki atau Makiyyah jika ditinjau dari segi asal kata berasal dari kata Makkah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Keduanya merujuk pada dua tempat di mana nabi menjalankan aktivitas dakwahnya, yakni pada periode sebelum hijrah di Makkah dan setelah hijrah di madinah. Oleh sebagian ulama, ayat-ayat yang diturunkan di kedua tempat itu memiliki ciri khas tersendiri yang sangat identik. Dalam ayat-ayat makiyyah misalnya, banyak memuat kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu dan cenderung membahas ketauhidan. Sementara ayat-ayat madaniyah identik dengan pembahasan tentang kewajiban serta hukum-hukum.¹⁹

a. Perbedaan Makiyyah dan Madaniyah

Secara lebih khusus, selanjutnya akan dijelaskan perbedaan-perbedaan paling penting dalam ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyah, di antaranya;

1. Perbedaan Makiyyah dan Madaniyah menurut waktu turunnya yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah dan pasca hijrah. Beberapa ayat yang turun tidak di makkah tapi masih di sekitar atau sekeliling Makkah misalnya, masih digolongkan dalam surat makiyyah. Adapun surat madaniyah, merupakan surat yang turun saat rasulullah masih dalam perjalanan hijrah maupun sudah di madinah.

¹⁹ Ajahari, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2018), hlm. 27.

2. Selanjutnya, berdasarkan tempat turunnya surat Makkiyah dan Madaniyah yaitu. Surat yang dikatakan makkiyah adalah tempat turunnya sekitaran Hudaibiyah, Arafah, Mina, di Makkah dan yang diturunkan sekitar Quba, Sil, Uhud, di Madinah dan tidak termasuk dalam surat Makkiyah dan Madaniyah dikarenakan tidak terdapat batasan yang jelas dan pengecualian oleh beberapa pendapat ketika di Baitul Maqdis dan ditabuk saat dalam perjalanan juga tidak termasuk dalam bagiannya
3. Perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah menurut tujuan atau sasaran dari ayat tersebut. Yang menjadi salah satu contoh bunyi ayat Makkiyah adalah terdapat dalam kalimat “ya ayyuhan-nas” (wahai Manusia), dan contoh ayat tentang Madaniyah adalah terdapat dalam kalimat “Ya Ayyuhal-ladzina amanu” (Wahai orang-orang yang beriman), dan yang termasuk Makkiyah jika untuk orang Makkah dan termasuk dalam surat Madinah untuk orang Madinah.

Memahami hal ini tentu bagi kita perlu dan wajib memahami kaidah kebahasaan dalam mengurai dan menjelaskan setiap ayat-ayat tersebut.

Metode Menentukan Makkiyah dan Madaniyah

Pertama, memakai acuan waktu sebagai penanda Makkiyah dan Madaniyah.

Para ulama mengartikan Makkiyah adalah setiap ayat Al-Qur'an yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dan menetap di kota Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah setiap ayat Al-Qur'an yang diturunkan setelah Nabi hijrah dan menetap di kota Madinah.²⁰ hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Syaikh Abdul Wahhab Ghazalan. Dia mengelompokkan ayat yang turun selama Nabi dalam perjalanan hijrah menuju kota Madinah sebagai ayat Makkiyah. Karena ketika itu Nabi belum sampai dan menetap di kota Madinah. Begitu juga, beliau mengelompokkan ayat yang turun ketika pembebasan kota Makkah dan haji wada' sebagai ayat Madaniyah meskipun diturunkan di daerah kota Makkah. Karena ketika itu Nabi telah hijrah dan menetap di kota Madinah.

Kedua, memakai acuan tempat sebagai penanda Makkiyah dan Madaniyah.

Sebagian ulama mengartikan Makkiyah adalah setiap ayat Al-Qur'an yang diturunkannya di kota Makkah dan daerah di sekitarnya seperti dataran 'Arafah, dataran Mina dan desa Hudaibiyah. Sedangkan Madaniyah adalah setiap ayat Al-Qur'an yang diturunkan di kota Madinah dan daerah sekitarnya seperti daerah Badar, gunung Uhud, dan gunung Sil'ah.²¹

Menafsirkan Dengan Pendekatan Makkiyah dan Madaniyyah

Dalam konteks ini minimal ada tiga faedah yang didapatkan.

Faedah pertama, untuk membedakan ayat yang menasikh dan ayat yang dinasakh.

Mana ayat yang hukumnya menghilangkan hukum dalam ayat lain dan mana ayat yang hukumnya dihilangkan dengan ayat lain. Dengan kata lain, informasi itu penting ketika dijumpai dua atau beberapa ayat Al-Qur'an dalam satu tema. Sementara hukum dalam salah satu atau beberapa ayat tersebut berbeda dengan hukum yang ada di ayat lainnya, lalu diketahui mana ayat yang termasuk kategori Makkiyyah dan mana yang Madaniyyah. Sebab ulama ahli Ilmu Al-Qur'an mempunyai prinsip hukum, bahwa ayat-ayat Madaniyyah menasakh ayat-ayat Makkiyah karena memandang bahwa ayat Madaniyyah turun lebih akhir daripada ayat Makkiyyah.²²

²⁰ Abdul Wahab Ghazlan, *Fahm Judzr al-Bayan*, Kairo: Maktabah al-Aiman, 2018, hal.192).

²¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, Kairo: Haiah al-Mishriyyah al-Ammah, 1974, hal. 37).

²² Muhammad Abdul 'Azhim Az-Zarqani, *Manahilul 'Irfan fi 'Ulumul Qur'an*, [Kairo, Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syirkah: tanpa tahun], juz I, halaman 94 dan juz II, halaman 176).

Faedah kedua,

adalah untuk mengetahui secara global tarikh tasyri' dari suatu hukum dan tahapan-tahapannya yang sarat hikmah. Dari sinilah kemudian akan muncul semangat keislaman dan keimanan yang kuat karena begitu bijaknya syariat Islam dalam mendidik masyarakat, bangsa dan individu-individunya. Pemahaman atas perbedaan kategori antara ayat Makkiyah dan Madaniyyah akan menyadarkan bahwa syariat Islam mengandung berbagai hikmah syariat Islam yang sangat agung.

Faedah ketiga, untuk semakin menguatkan kepercayaan atas validitas dan orisinalitas Al-Qur'an yang kita terima dan selalu kita baca hari ini, yang terhindar dari perubahan dan penyelewengan redaksional maupun hukum-hukumnya. Hal itu ditunjukkan dengan begitu perhatiannya umat Islam sepanjang sejarahnya. Terbukti sejak dulu hingga sekarang umat Islam selalu mengkaji Al-Qur'an dari berbagai aspek. Kajian itu mencakup mana ayat Al-Qur'an yang turun sebelum hijrah dan yang turun setelahnya; mana ayat Al-Qur'an yang turun di kota domisili Rasulullah SAW dan mana yang turun dalam perjalanannya; mana ayat yang turun di siang hari dan mana yang turun di malam hari; mana ayat yang turun di musim panas dan mana yang turun di musim dingin; mana ayat yang turun di bumi dan mana yang turun di langit, serta hal-hal lainnya. Bila demikian komprehensifnya kajian Al-Qur'an yang dilakukan oleh umat Islam sepanjang sejarah, maka akal sehat sangat tidak menerima akan adanya orang yang mampu mengubah-ubah dan mempermainkannya. Sebab umat Islam, ulama, selalu menjaga dan mengkajinya dari berbagai aspek secara komprehensif.²³

B. Memahami Muhkam Mutasyabihat

Secara bahasa muhkam berasal dari kata *ihkam* yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan dan pencegahan. Akan tetapi semua pengertian tersebut kembali pada arti dasarnya yaitu pencegahan. Seperti pada kalimat ahkam al Amr yang berarti Dia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan.²⁴

Adapun *mutasyabih* berasal dari kata tasyabuh yang secara etimologis dapat diartikan sebagai keserupaan dan kesamaan. Biasanya, keserupaan dan kesamaan ini mem=ngantarkan pada kesamaran ayat-ayat quran.

Ayat-ayat mutasyabihah timbul karena sifatnya yang mujmal (global) dan itu tentunya memerlukan takwil. Disisi lain sebagian besar ulama berpendapat, bahwa ayat-ayat mutasyabihah tidak diketahui takwilnya kecuali oleh Allah. Sementara orang-orang yang berilmu akan berhenti pada kalimat "dan orang-orang yang berilmu mendalam", kalimat tersebut mengindikasikan para ulama ada yang mengetahui takwilnya.

Upaya mencari jalan tengah antara ulama yang berpendapat bahwa ayat mutasyabih tidak bisa ditakwilkan dengan ulama yang membolehkan takwil, oleh Raghīb al Asfahani mengambil jalan tengah melalui pembagian ayat mutasyabih menjadi tiga bagian;

1. Lafaz atau ayat yang sama sekali tidak diketahui hakikatnya. Seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang datangnya hari akhir dan hal-halgaib lainnya.
2. Ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian. Seperti ayat-ayat mutasyabihat yang kesamarannya timbul akibat ringkas, panjang, urutan, dan seumpamanya.

²³ Az-Zarqani, Manahilul 'Irfan: 1/95

²⁴ Ahmad Syadali and Rofi'i Ahmad, *Ulumul Qur'an* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), hlm. 41.

3. ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Maksudnya yang demikian adalah makna-makna yang tinggi yang memenuhi hati orang-orang yang jernih jiwanya dan mujtahid.²⁵

Dalam keyakinan kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya terasuk juga diturunkannya ayat-ayat mutasyabihat. Dalam beberapa hal ayat-ayat mutasyabihat ditafsirkan oleh sebagian ulama memiliki hikmah agar manusia selalu berpikir, sehingga Allah merahasiakan banyak hal agar mereka berupaya dan mencari tau makna dari ayat-ayat tersebut. Selain itu ayat-ayat mutasyabihat juga sebagai ujian dan cobaan bagi umat. Apakah dengan diturunkannya ayat tersebut keimanan kita memudar atau justru mengingkari firman-firman Allah.

Lebih jauh, ayat-ayat Quran diturunkan secara universal bagi seluruh manusia atau dalam bahasa Quran sebagai *rahmatan lil alamin*. Sehingga tidak mengherankan ayat-ayat mutasyabih diturunkan dengan mengandung banyak takwil yang bisa disesuaikan dengan kondisi di mana ayat itu ditafsirkan dan dipelajari.

Kaidah memhami Muhkam Mutasyabih

Untuk diketahui bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Begitu juga pada hadits-hadits Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam. Allah ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Maknanya: "Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada Muhammad. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat muhkamat, itulah Umm Al Qur'an (yang dikembalikan dan disesuaikan pemaknaan ayat-ayat al Qur'an dengannya) dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya sesuai dengan hawa nafsunya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya (seperti saat tibanya kiamat) melainkan Allah serta orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan: "kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu berasal dari Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal" (QS Al Imran: 7).

Secara bahasa muhkam berasal dari kata *ihkam* yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan dan pencegahan. Akan tetapi semua pengertian tersebut kembali pada arti dasarnya yaitu pencegahan. Seperti pada kalimat ahkam al Amr yang berarti Dia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan.²⁶

Adapun *mutasyabih* berasal dari kata tasyabuh yang secara etimologis dapat diartikan sebagai keserupaan dan kesamaan. Biasanya, keserupaan dan kesamaan ini mengantarkan pada kesamaran ayat-ayat Quran, misalnya;²⁷

Ayat-ayat mutasyabihah timbul karena sifatnya yang mujmal (global) dan itu tentunya memerlukan takwil. Disisi lain sebagian besar ulama berpendapat, bahwa ayat-ayat mutasyabihah tidak diketahui takwilnya kecuali oleh Allah. Sementara orang-orang yang

²⁵ Muhammad Anwar Firdausi, "Membincang Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): hlm. 85, <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2930>.

²⁶ Ahmad Syadali and Rofi'i Ahmad, *Uhumul Qur'an* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), hlm. 41.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

berilmu akan berhenti pada kalimat “dan orang-orang yang berilmu mendalam“, kalimat tersebut mengindikasikan para ulama ada yang mengetahui takwilnya.

Upaya mencari jalan tengah antara ulama yang berpendapat bahwa ayat mutasyabih tidak bisa ditakwilkan dengan ulama yang membolehkan takwil, oleh Raghīb al Asfahani mengambil jalan tengah melalui pembagian ayat mutasyabih menjadi tiga bagian;

4. Lafaz atau ayat yang sama sekali tidak diketahui hakikatnya. Seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang datangnya hari akhir dan hal-halgaib lainnya.
5. Ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian. Seperti ayat-ayat mutasyabih yang kesamarannya timbul akibat ringkas, panjang, urutan, dan seumpamanya.
6. ayat-ayat mutasyabih yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Maksudnya yang demikian adalah makna-makna yang tinggi yang memenuhi hati orang-orang yang jernih jiwanya dan mujtahid.²⁸

Dalam keyakinan kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya terasuk juga diturunkannya ayat-ayat mutasyabih. Dalam beberapa hal ayat-ayat mutasyabih ditafsirkan oleh sebagian ulama memiliki hikmah agar manusia selalu berpikir, sehingga Allah merahasiakan banyak hal agar mereka berupaya dan mencari tau makna dari ayat-ayat tersebut. Selain itu ayat-ayat mutasyabih juga sebagai ujian dan cobaan bagi umat. Apakah dengan diturunkannya ayat tersebut keimanan kita memudar atau justru mengingkari firman-firman Allah.

Lebih jauh, ayat-ayat Quran diturunkan secara universal bagi seluruh manusia atau dalam bahasa Quran sebagai *rahmatan lil alamin*. Sehingga tidak mengherankan ayat-ayat mutasyabih diturunkan dengan mengandung banyak takwil yang bisa disesuaikan dengan kondisi di mana ayat itu ditafsirkan dan dipelajari.

Metode Tafsir ayat Mutasyabih

Pertama, metode tafwidl

Metode ini digunakan oleh sebagian besar ulama salaf (ulama yang hidup pada tiga abad pertama Hijriah). Yaitu dengan cara mengimannya serta meyakini bahwa maknanya bukanlah makna lahiriahnya yang merupakan sifat-sifat jism (sesuatu yang memiliki ukuran dan dimensi), tetapi memiliki makna yang layak bagi keagungan dan kemahasucian Allah tanpa menentukan apa makna tersebut. Mereka mengembalikan makna ayat-ayat mutasyabih tersebut kepada ayat-ayat muhkamat, yakni dengan meyakini bahwa ayat-ayat mutasyabih tersebut tidak mengandung makna yang bertentangan dengan makna ayat-ayat muhkamat.

Kedua, metode ta'wil

Metode ini digunakan oleh sebagian besar ulama khalaf (ulama yang hidup setelah tiga abad pertama Hijriah). Mereka menakwil (memaknai) ayat-ayat mutasyabih secara terperinci dengan menentukan makna-maknanya sesuai dengan penggunaan kata tersebut dalam bahasa Arab. Seperti halnya ulama salaf, mereka tidak memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan makna lahiriahnya. Metode ta'wil ini sangat tepat dan bijak untuk diterapkan, terutama ketika dikhawatirkan terjadi goncangan aqidah di kalangan orang-orang awam demi untuk menjaga dan membentengi mereka dari keyakinan tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Metode ini juga digunakan oleh sebagian ulama salaf seperti Ibnu 'Abbas, Mujahid, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari dan lainnya.

KESIMPULAN

²⁸ Muhammad Anwar Firdausi, “Membincang Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): hlm. 85, <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2930>.

Kaidah penafsiran merupakan sesuatu yang terpeting dalam kajian tafsir. Saking pentingnya ilmu ini para ulama terdahulu sampai sekarang sangat memeberikan perhatian besar untuk menulis dan menciptakan metode terbaru dalam memahmi isi kandungan Al Quran. Pemahaman yang maksimal akan kaidah kaidah tafsir kemudian diharapkan menjadi alat untuk mengkaji keimuan al Quran yang hari ini masi terus menjadi objek menarik untuk disikusikan. Di antara kajian itu adalah ilmu Al Quran yang berkaitan dengan asbabun nuzul, makiyyah dan madaniyah dan juga muhkam mutasyabih. Semua kajian ini tidak akan dipahami dengan baik dan benar kecuali menggunakan metode khusus membantu menafsiran maksud Tuhan dalam Al Quran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Muhammad. *Al-Dim Al-Zarqānī, Manāhil Al-Irfaān Fī Ulūm Al-Qurʿān*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Israiliyat Fi Al-Tafsir Wa Al-Hadith*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Al-Fanisan, Suʿud ibn Abdillah. *Ikhtilaf Al-Mufasssirun: Asbabuhu Wa Atsaruhu*. Riyadl: Dar Isybiliya, 1997.
- Abdul ʿAzhim Az-Zarqani, Muhammad *Manahilul ʿIrfan fi ʿUlumul Qurʿan*, [Kairo, Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syirkah: tanpa tahun], juz I, halaman 94 dan juz II, halaman 176).
- Shihab, Qiraish *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013. Hal 10
- as-Suyuthi, jalaluddin *al-Itqan fi Ulum Al-Qurʿan*, Kairo: Haiah al-Mishriyyah al-Ammah, 1974
- Burhanudin, Jajat, and Ahmad Baedhowi. *TRansformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan PPIM, UIN Jakarta dan Basic Edication Project, Depag, 2003.
- KHaeruman, Badri. “Al Qardawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam Untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol. 1, no. No. 2 (2016).
- Chirizin, muhammad *al-Qurʿan dan Ulumul Qurʿan*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2003.
- Kholis, Nur. *Penganar Studi Al-Quran Dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Membumikan Alquran*. Bandung: Miazan, 1997.